



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
Jln. Kabaressy – Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 420 / 11734 / 2008

TENTANG

IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
KEPADA YAYASAN MUHAMADIYAH DUSUN PAPORA
DESA LUHU KECAMATAN SERAM BARAT
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa Ketua Yayasan Muhamadiyah Dusun Papora Desa Luhur Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal ;
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan Muhamadiyah Dusun Papora Desa Luhur Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 081 / C / KEP/1.83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1990;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ijin Operasional;
- Mengingat :**
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengijinkan pendirian / pembukaan sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut:

Nama Sekolah : SD MUHAMADIYAH PAPORA

Alamat : Dusun Papora Desa Luhu Kecamatan Seram Barat

Kedua : Ijin menyelenggarakan pendidikan di maksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah swasta;

Ketiga : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 5 Maret 2008


A.n. Bupati Seram Bagian Barat
Kepala Dinas Pendidikan Dan Olahraga
A. ODE GAWU, S.Sos
Pembina
NIP. 010 110 866

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Piru;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru;
8. Kepala SD Muhamadiyah Papora di Papora;
9. Ketua Yayasan Muhamadiyah Papora Desa Luhu di Luhu;